



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN**

Mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXX, NIK **XXXXX**, tempat/tanggal lahir **XXXXX** / 11 April 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Dengan ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.156/SK/XII/2023, tertanggal 07 Desember 2023 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kamisebagai **Pemohon I**;

XXXXX, NIK **XXXXX**, tempat/tanggal lahir Lalang / 17 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Dengan ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan** Beralamat di

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.156/SK/XII/2023, tertanggal 07 Desember 2023 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kamisebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinannya tertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register Nomor: 128/Pdt.P/2023/PA.Psp tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama **XXXXXX**, NIK **XXXXXX**, tempat /tanggal lahir **XXXXXX** / 22 Mei 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXX**, NIK **XXXXXX**, tempat /tanggal lahir **Jonjilobi** / 5 September 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa **Jonjilobi**, Kecamatan **Barumon**, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (luar syarat umur) dan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling mencintai;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXX** tersebut belum mencapai batas umur secara undang-undang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXX**;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXX**, saat ini bersetatus Jejaka;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXX** telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut Menolak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXX** belum cukup umur;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXX** dan calon suaminya yang bernama **XXXXX** sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan hari pernikahan sudah ditentukan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk membina rumah tangga, dan telah saling cinta mencintai, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan cq Majelis Hakim yang mulia agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 18 tahun 2019, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa rencana perkawinan adalah untuk seterusnya;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan apabila penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon akan membantunya;
3. Bahwa rencana perkawinannya tersebut tidak dalam paksaan siapa pun dan untuk selamanya.

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam persidangan telah di dengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX**, yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar, calon suami anak para Pemohon yang berumur 26 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;
3. Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara dirinya dan calon suaminya;
5. Bahwa status anak para Pemohon adalah pejaka, yang tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain, sedang calon suaminya berstatus perawan yang tidak pula terikat pertunangan dengan orang lain;
6. Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan dipertahankan untuk selamanya;
7. Bahwa anak para Pemohon siap menjadi istri yang baik;
8. Bahwa pihak keluarganya maupun keluarga calon suaminya tidak ada yang tidak setuju terkait rencana perkawinan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, di dalam sidang telah di dengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **XXXXXX**, pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar dia adalah calon isteri anak para Pemohon;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX**, yang mana usia calon suami anak para Pemohon pada saat ini berusia 26 tahun,

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan calon isteri anak para Pemohon sudah berusia 18 tahun;

3. Bahwa calon suami anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon istrinya karena hubungannya sudah terlalu dekat;
4. Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara dirinya dan anak Pemohon;
5. Bahwa status calon suami anak para Pemohon adalah jejaka, yang tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain, sedang calon istrinya berstatus perawan yang tidak pula terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan dipertahankan untuk selamanya;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menjadi suami yang baik;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
9. Bahwa pihak keluarganya maupun keluarga calon istrinya tidak ada yang tidak setuju terkait rencana perkawinan dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **XXXXXX** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **XXXXXX** dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki tersebut telah menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan **XXXXXX** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan tersebut, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing dengan baik;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor. XXXXX atas nama Pemohon I, tanggal 21-09-2018 yang telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-1**);
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor. XXXXX atas nama Pemohon II, tanggal 21-09-2018 yang telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-2**);
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor.XXXXXX atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, tanggal 26-01-2023 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-3**);
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor. XXXXX atas nama anak para Pemohon, tanggal 25-08-2022 yang telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-4**);
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor. XXXXX atas nama calon suami anak para Pemohon, tanggal 16-02-2018 yang telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-5**);
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor. XXXXX tanggal 25 Oktober 2011 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-6**);
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Ijazah Madrasah Aliyah (MA) atas nama anak Para Pemohon Nomor. XXXXX tanggal 05 Mei 2023 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-7**);

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor. XXXXX tanggal 04 Juni 2012 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-8**);
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Ijazah Madrasah Aliyah (MA) atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor. XXXXX tanggal 07 Mei 2016 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-9**);
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan dokter Nomor: XXXXX, tertanggal 11 Desember 2023 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-10**);
11. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Formulir Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor. XXXXX tanggal 24 Oktober 2023 yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-11**);
12. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat keterangan penghasilan, tertanggal 04 Desember 2023, yang diketahui dan telah di Cap Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (Bukti **P-12**);

Menimbang bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya, masing-masing bernama :

1. **XXXXX**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan calon besan karena saksi adalah tetangga para pemohon;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikahkan anaknya, XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini masih dibawah umur, yakni 18 tahun dan calon suaminya kira-kira 26 tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya selama ini cukup erat dan sering jumpa dengan saksi karena sama-sama tinggal dalam satu desa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dekat dengan rumah para Pemohon;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah pejaka, yang tidak terikat peminangan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus perawan dan tidak terikat pinangan perempuan lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melakukan pernikahan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;
- Bahwa menurut saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini belum bekerja dan membantu orang tua di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mampu memberikan kebutuhan rumah tangga terhadap calon istrinya nanti;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinannya tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan pendaftaran pernikahan di KUA XXXXX, akan tetapi ditolak;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penolakan yang diberikan oleh KUA disebabkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa rencana perkawinan mereka bukan atas paksaan pihak lain dan untuk selamanya;
2. **XXXXXX**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan calon besan karena saksi adalah tetangga para pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikahkan anaknya, XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
 - Bahwa usia anak para Pemohon saat ini masih dibawah umur, yakni 18 tahun dan calon suaminya kira-kira 26 tahun;
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya selama ini cukup erat dan sering jumpa dengan saksi karena sama-sama tinggal dalam satu desa;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dekat dengan rumah para Pemohon;
 - Bahwa status anak para Pemohon adalah pejaka, yang tidak terikat peminangan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus perawan dan tidak terikat pinangan perempuan lain;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melakukan pernikahan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;
 - Bahwa menurut saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa anak para Pemohon saat ini belum bekerja dan membantu orang tua di rumahnya;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mampu memberikan kebutuhan rumah tangga terhadap calon istrinya nanti;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinannya tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan pendaftaran pernikahan di KUA XXXXX, akan tetapi ditolak;
- Bahwa penolakan yang diberikan oleh KUA disebabkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa rencana perkawinan mereka bukan atas paksaan pihak lain dan untuk selamanya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain yang sudah disampaikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya, merujuk pada Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *"Dalam hal ini calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali calon suami atau isteri";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut hingga mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 dan Pasal 1 PERMA No. 5 tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah tanggal 21 November 2019 dalam Pasal 1 angka 11 menjelaskan: *"Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah"*;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama XXXXX yang berumur 18 tahun yang hendak menikah dengan XXXXX yang berumur 26 tahun karena sudah sama-sama mencintai dan sudah menjalin hubungan yang sudah lama, akan tetapi hingga saat ini belum terjadi hubungan pernikahan yang sah dan mendapatkan penolakan dari KUA XXXXX dikarenakan anak para Pemohon masih dalam kategori dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 - P.12 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.12) tersebut merupakan Asli dan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sedemikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.12 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi bukti surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, maka secara formil keduanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg, dan 309 RBg, 2

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa 2 saksi menerangkan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya ini sudah sedemikian dekat dan sudah lama menjalin hubungan. Keduanya telah lama berpacaran berdasarkan pengakuan para Pemohon, calon besan para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon suami anak Pemohon kepada saksi. Dengan demikian terbukti bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat. Selain itu juga, 2 saksi menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum pernah menikah sebelumnya. Oleh sebab itu, keadaan yang semacam itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa perkara Dispensasi Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui pekerjaan calon suami anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa 2 saksi tersebut membuktikan antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa 2 saksi saling memberikan keterangan yang sama terkait penolakan yang dilakukan oleh KUA XXXXX, dikarenakan anak para Pemohon yang bernama Ifroh Mei Amriani Siregar masih berumur 18 tahun atau masuk dalam kategori dibawah umur;

Menimbang, bahwa 2 saksi menerangkan bahwa tidak ada yang keberatan dari kedua keluarga atas perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon serta perkawinan tersebut bukan merupakan paksaan dari pihak lain dan dilakukan untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon maupun calon suami anak Pemohon serta calon besan para Pemohon. Berikut juga bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta bukti 2 saksi di persidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Usia anak para Pemohon sekarang adalah 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun;
2. Hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat;
3. Antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak pernah melakukan pernikahan sebelumnya;
4. Antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan;
5. Calon suami sudah bekerja;
6. Tidak ada dari keluarga kedua pihak yang keberatan atas rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
7. Perkawinan akan dilakukan tanpa paksaan dari pihak lain dan dilakukan untuk selamanya;
8. KUA XXXXX menolak menikahkan anak para Pemohon, dikarenakan belum cukup umur sesuai dengan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan berstatus perawan, sekarang berumur 18 tahun, dalam artian belum cukup umur;
2. Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon;
3. Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat maupun sesusuan yang diharamkan syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan;
4. Perkawinan akan dilakukan tanpa paksaan dari pihak lain dan dilakukan untuk selamanya;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata anak para Pemohon yang bernama Ifroh Mei Amriani Siregar, umur anak para Pemohon tersebut hingga perkara ditetapkan baru berumur 18 tahun, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara menolak keinginan anak para Pemohon tersebut untuk menikah. Apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon di depan persidangan telah menunjukkan kedewasaannya baik mengenai fisiknya, sikapnya maupun cara menyampaikan pendapatnya di hadapan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah dan dengan kesadaran masing-masing. Hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan sesusuan,

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia genap 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat akrab dan bahkan sudah bertunangan, maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfaatnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah Oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **H. Muhammad Ansor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Ansor, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp	0.000,-
4. PNBPN Relas	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Psp.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)